



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 19005-19012

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi kasus Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara)

Andi asirah

Prodi Akuntansi, Universitas Patria Artha

Email: [syra.sheren@yahoo.com](mailto:syra.sheren@yahoo.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas Dana Desa oleh pemerintah Desa Bungadidi di Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa temuan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, transparansi dan akuntabilitas Dana Desa oleh pemerintah desa Bungadidi telah sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Kedua, pelaporan Dana Desa dilakukan dengan baik melalui lembaga PSID dengan menggunakan media informasi digital. Informasi disebar ke masyarakat melalui ketua RT, Ketua Dusun, dan papan informasi di Kantor Desa. Meskipun demikian, penting untuk terus memperkuat sistem pelaporan dan memastikan pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Ketiga, pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa secara teknis dan administratif sudah baik. Namun, terdapat kendala dalam laporan realisasi penggunaan Dana Desa karena belum adanya aturan spesifik mengenai format laporan. Oleh karena itu, disarankan untuk mengembangkan pedoman atau aturan yang lebih spesifik terkait format pelaporan. Keempat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsinya dengan baik namun kurang optimal, terutama karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya perbaikan dan peningkatan kapasitas SDM BPD perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas Dana Desa. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik transparansi dan akuntabilitas Dana Desa di pemerintah desa Bungadidi, dengan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, mengembangkan pedoman pelaporan, dan memperkuat kapasitas SDM BPD.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Transparansi, Dana desa*

## Abstract

This research aims to analyze the transparency and accountability of Village Funds by the Bungadidi Village government in Tanalili District, North Luwu Regency. The results of the research revealed several findings which can be concluded as follows: First, the transparency and accountability of Village Funds by the Bungadidi village government is in accordance with applicable laws and regulations. Second, Village Fund reporting is carried out well through the PSID institution using digital information media. Information is disseminated to the community through the RT head, Hamlet Head, and information boards at the Village Office. However, it is important to continue to strengthen the reporting system and ensure public understanding of the information submitted. Third, the implementation of Village Fund accountability is technically and administratively good. However, there are obstacles in reporting the realization of the use of Village Funds because there are no specific regulations regarding the report format. Therefore, it is recommended to develop more specific guidelines or rules regarding reporting formats. Fourth, the Village Consultative Body (BPD) carries out its functions well but is less than optimal, especially due to limited Human Resources (HR). Efforts to improve and increase the capacity of BPD human resources need to be made to increase their effectiveness in supporting the transparency and accountability of Village Funds. This research provides an important contribution in understanding the transparency and accountability practices of Village Funds in the Bungadidi village government, with recommendations for increasing community understanding, developing reporting guidelines, and strengthening the capacity of BPD human resources.

Keywords: *Accountability, Transparency, Village Funds*

## PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES.

Sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dan proses penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga bertujuan pada pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, hal tersebut ditandai semakin meningkatnya anggaran pembangunan

yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pedesaan baik menyangkut pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa.

Undang-undang desa telah menetapkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelolah potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi di anggap sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk di berikan kepada masyarakat desa di Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, dari data yang yang di terima oleh penulis pada tahun 2019 dana yang di terima untuk desa bungadidi adalah Rp. 1.750.910.620 ( satu milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratusdua puluh rupiah). Ini merupakan dana yang cukup besar. Jika di dibandingkan dengan dengan dana desa yang masuk di tahun-tahun sebelumnya.

Dana desa dan APBN yang diperuntukan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memajukan perekonomian desa, untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dalam pembangunan desa dibutuhkan tim pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab merealisasikan rencana kegiatan dalam APBDes agar pembangunan pada desa dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Desa Bungadidi merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara. Dana desa yang masuk setiap tahunnya di Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara cukup besar dan mengalami kenaikan setiap tahunnya namun masih ada sebagian dusun di desa bungadidi yangjalanannya sudah bertahun-tahun rusak namun belum diperbaiki tepatnya pada dusun Salusappang dan Dusun Ujung Tanah.

## METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara. Jenis data yang digunakan melibatkan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa gambaran umum obyek penelitian, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Masyarakat Desa. Sementara itu, data kuantitatif mencakup anggaran keuangan Desa, pendapatan dan belanja desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), pelaporan desa, dan pertanggungjawaban desa.

### B. Proses penelitian

Proses analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian naratif, serta analisis dan pembahasan data dengan membandingkan dokumen dan aturan yang terkait.

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah desa dan BPD, serta data sekunder yang melibatkan riset kepustakaan dan dokumentasi seperti Laporan APBDesa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Informan penelitian terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pemerintah desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dll.) dan BPD. Jumlah informan total adalah 9 orang. Definisi operasional mencakup penyediaan informasi yang jelas dengan format yang sederhana, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan, dan peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non-pemerintah. Penelitian ini memberikan gambaran holistik tentang transparansi dan akuntabilitas Dana Desa di Desa Bungadidi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa, terutama Dana Desa, merupakan hal yang krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, pemerintah desa Bungadidi telah melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Carik, Kepala Seksi, dan Kaur Keuangan. Pemilihan PTPKD ini merupakan kewenangan Kepala Desa untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan baik. Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 tahun 2015, PTPKD di desa Bungadidi berperan penting dalam mengelola Dana Desa. Penerapan sistem keuangan desa yang terpusat, terutama melalui Rekening Kas Desa (RKD), menjadi landasan utama untuk memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan

dana.

Penerimaan dan pengeluaran desa, termasuk pencairan Dana Desa, diatur melalui prinsip-prinsip tertentu. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan, seperti adanya kegiatan yang tidak sesuai perencanaan dan perubahan anggaran yang dilakukan tanpa kriteria tertentu. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan kriteria yang lebih jelas untuk persetujuan perubahan anggaran. Dalam hal penatausahaan pengelolaan Dana Desa, desa Bungadidi menggunakan sistem aplikasi seperti Ms. Excel dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Rekening Kas Desa (RKD) terhubung dengan Siskeudes, memudahkan pengawasan dan pencatatan setiap transaksi. Disiplin anggaran, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan, menjadi kunci untuk menjaga keuangan desa.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan anggaran seringkali menghadapi dinamika, seperti perubahan rencana dan kegiatan yang harus dilaksanakan meskipun tidak dianggarkan. Ini memerlukan adaptasi dan manajemen yang fleksibel untuk tetap menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan dana.

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa menjadi fokus utama. Desa Bungadidi telah melakukan upaya transparansi melalui papan pengumuman di kantor desa, Sistem Informasi Desa (SID), dan media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Pemerintah desa juga berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui grup KIM (Koordinasi Informasi Masyarakat).

Dalam dimensi akuntabilitas, desa Bungadidi telah menunjukkan kejujuran dan ketaatan hukum melalui keterbukaan dokumen-dokumen desa dan pembayaran pajak. Proses pencairan Dana Desa juga telah dijelaskan secara detail, mencerminkan keteraturan dan kedisiplinan dalam melaksanakan proses administratif. Pada tingkat program, prioritas penggunaan Dana Desa di desa Bungadidi lebih fokus pada bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat perubahan penggunaan dana yang harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Permendes PDDT No 22 tahun 2018. Maka, pengelolaan Dana Desa di desa Bungadidi telah menunjukkan upaya serius dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik. Meskipun ada beberapa tantangan, transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran menjadi poin kunci yang harus terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan.

## SIMPULAN

Hasil dari penelitian Analisis Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Bungadidi sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan keuangan Dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.
2. Dalam hal pelaporan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Bungadidi melalui lembaga PSID sangat baik. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan media informasi digital, informasi-informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa.
3. Pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa oleh pemerintah desa secara teknis maupun administrasi sudah baik. Tetapi dalam hal laporan realisasi penggunaan Dana Desa, pemerintah desa hanya membuat laporan dengan format laporan seadanya. Dikarenakan belum adanya aturan spesifik yang membahas mengenai format yang seharusnya dilakukan.
4. BPD dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan kendala, yakni Sumber Daya Manusia (SDM).

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sitti Sri Hutami. 2017. Analisis Pengelolahan Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilieng Kabupaten Wajo. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Atmaja, Dinar. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu, Sudarno dkk. 2016. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Jurnal akutansi*, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Desi Purnama Sari. 2016. Analisis Pengelolahan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Editia D.B. Siburian, E.R. (2014). Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pengembangan Wilaya Pedesaan di Kabupaten Serdang Bedagai. *Wilayah pedesaan*

- Hafid, Risma. 2016. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sultan Hasanuddin Makasar.
- Indra Bangsawan. 2017. Analisis Faktor-faktor Perkembangan Desa dan Strategi Menuju Desa Mandiri. (Studi kasus di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Kamaroesid, Herry. 2017. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Praktik/Penerapannya di Desa.
- Madona, Eliagus. 2016. Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Marga Mulia Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2016, 4 (3): 1069-1080
- Mondong, Hendra. 2015. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa." *ejournal unstrat* 5(1): 1-18
- Muntahanah, dan Murdijahningsih. 2014. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *Jurnal Akuntansi*.
- Nunuk Riyani. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putra, Chandra Kusuma, dkk. 2013. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1203
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2014 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber  
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan  
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.